



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 57 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kecamatan, perlu dilaksanakan pelimpahan penyelenggaraannya pada Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang

dalam pemberian izin dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu beserta tanggungjawabnya.

7. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Kepala SKPD kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan kerjanya dengan tanggung-jawab tetap pada Kepala SKPD.
8. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur Instansi teknis yang ada di lingkungan Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan memperjelas serta mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
- h. mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan antar desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan non perizinan meliputi pemberian, penolakan dan pengawasan surat keterangan dan rekomendasi.
- (3) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) didelegasikan kepada Kecamatan.

BAB V
PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Camat.
- (2) Apabila Camat berhalangan, maka penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat struktural di bawahnya yang ditunjuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Camat.

Pasal 6

- (1) Camat dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural di bawahnya dalam hal penandatanganan perizinan dan non perizinan tertentu.
- (2) Perizinan dan non perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur dan syarat-syarat pemberian mandat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

BAB VI
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria:
 1. luas maksimal 200 M²;
 2. tidak bertingkat;
 3. tidak berada di tepi jalan Negara (Nasional) dan

Provinsi serta tidak terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB); dan
4. fungsinya/ dipergunakan untuk rumah tinggal.

- b. Izin gangguan, dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - c. Izin Usaha Jasa Kepariwisata (IUJK), dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - d. Izin reklame, dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil), dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - f. Izin Usaha Industri (IUI), dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - g. Izin Penumpukan Barang (IPB), dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG), dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - j. Izin Usaha Peternakan, dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
 - k. Izin Kegiatan Pengeboran Air Bawah Tanah, dengan kriteria:
 - 1. dikelola oleh perorangan; dan
 - 2. tidak berbadan hukum.
- (2) Izin yang diberikan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan/Dinas terkait di Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 8

- (1) Jenis non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Jenis non perizinan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Camat dapat memberikan rekomendasi, surat pengantar dan/atau surat sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 secara bertahap dievaluasi oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan keputusan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Pertama Tim Teknis

Pasal 10

- (1) Kecamatan dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk Camat.
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 11

Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 13

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat dan Jangka waktu pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi bangunan yang telah diberikan izin diberi tanda khusus sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan Izin
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.
- (6) Apabila jawaban tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka permohonan tersebut dinyatakan diterima dan izin diterbitkan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui instansi terkait.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan dapat membentuk Tim.
- (3) Pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh Camat dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Camat.

Pasal 16

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional perizinan dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya

BAB IX SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemegang izin dapat diberikan sanksi:
 - a. administratif; dan
 - b. pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pendelegasian perizinan dan non perizinan diberikan kepada semua Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Penetapan kecamatan penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Izin yang menurut peraturan perundang-undangan mewajibkan restribusi atau pajak, dapat dikeluarkan setelah adanya bukti pelunasan pembayaran.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang pelaksanaan teknisnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 89**